



P U T U S A N

Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktario Sitio Alias Rio;
Tempat lahir : Tiga Dolok;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Siatasan Desa Tiga Dolok
Kecamatan Dolok Panribuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : tidak ada
2. Nama lengkap : Bernando Gultom Alias Ucok;
Tempat lahir : Tiga Dolok;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 April 2023;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Siatasan Desa Tiga Dolok
Kecamatan Dolok Panribuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN Medan sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hisca Romauli Situmorang, S.H., dkk Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta pengabdian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, beralamat di Payasari Permai Komplek PLN Kelurahan Payageli Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa II menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTARIO SITIO Alias RIO dan Terdakwa BERNANDO GULTOM Alias UCOK telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTARIO SITIO Alias RIO dan Terdakwa BERNANDO GULTOM Alias UCOK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Kedua Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Buah kantong plastik yang berisi sisik trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg;
Dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya serta permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa I dan dan permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa OKTARIO SITIO Alias RIO bersama dengan Terdakwa BERNANDO GULTOM Alias UCOK pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia”, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.0 wib, pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan mengatakan: “Ada kau tahu yang jual sisik trenggiling biar kita jual” dan Terdakwa II mengatakan: “Ayoklah kita cari” kemudian Kedua Terdakwa mencari didesa-desa untuk menjual sisik trenggiling setiba di Jalan Desa Aek Nauli Kedua Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masing-masing memiliki 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisik trenggiling setelah ditimbang dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg kemudian Kedua Terdakwa membeli sisik trenggiling dengan seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Kedua Terdakwa membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah sisik trenggiling tersebut terjual, kemudian Kedua Terdakwa menjualkan sisik trenggiling ke sosial media marketplace dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, saksi ADI TANTRI SIREGAR, S.H, saksi ADIL SEMBIRING dan saksi RUTHER DAVID SIANIPAR (Masing-masing anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) membeli sisik trenggiling kepada Kedua Terdakwa yang mana Para saksi dan Kedua Terdakwa telah sepakat dengan harga tersebut dan pada sekira pukul 14.00 wib, Kedua Terdakwa pergi ke kota medan dengan mengendarai bus tidak berapa lama pada sekira pukul 19.30 wib, Kedua Terdakwa tiba di kota medan lalu Kedua Terdakwa pergi ke Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah untuk menemui para saksi untuk menjual sisik trenggiling tersebut tidak berapa lama datang saksi saksi ADI TANTRI SIREGAR, saksi ADIL SEMBIRING, saksi RUTHER DAVI SIANIPAR dan saksi melakukan penangkapan terhadap Kedua Terdakwa lalu para saksi menemukan 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg dari Tersangka BERNANDO GULTOM lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Tersangka dan kedua Tersangka mengakui bahwa sisik trenggiling adalah milik Kedua Tersangka yang dibeli dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Kedua Tersangka jualkan kembali, selanjutnya Kedua Tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses secara hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Markus Mangatar Pardamean Sianturi, S.Si.,M.Si PEH pada Seksi Pemanfaatan dan Pelayan pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara adalah membantu Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayan pada Kantor Balai Besar (BBKSDA) Sumatera Utara dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menerangkan bahwa Satwa jenis Trenggiling (*Manis Javanica*) termasuk Satwa yang dilindungi;

Selanjutnya Kedua Terdakwa serta barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg milik Kedua Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa OKTARIO SITIO Alias RIO bersama dengan Terdakwa BERNANDO GULTOM Alias UCOK pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain didalam atau diluar Indonesia", perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan mengatakan: "Ada kau tahu yang jual sisik trenggiling biar kita jual" dan Terdakwa II mengatakan: "Ayoklah kita cari" kemudian Kedua Terdakwa mencari didesa-desa untuk menjual sisik trenggiling setiba di Jalan Desa Aek Nauli Kedua Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masing-masing memiliki 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisik trenggiling setelah ditimbang dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg kemudian Kedua Terdakwa membeli sisik trenggiling dengan seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Kedua Terdakwa membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah sisik trenggiling tersebut terjual, kemudian Kedua Terdakwa menjualkan sisik trenggiling ke sosial media marketplace dan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, saksi ADI TANTRI SIREGAR, S.H, saksi ADIL SEMBIRING dan saksi RUTHER DAVID SIANIPAR (Masing-masing anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) membeli sisik trenggiling kepada Kedua Terdakwa yang mana Para saksi dan Kedua Terdakwa telah sepakat dengan harga tersebut dan pada sekira pukul 14.00 wib, Kedua Terdakwa pergi ke kota medan dengan mengendarai bus tidak berapa lama pada sekira pukul 19.30 wib, Kedua Terdakwa tiba di kota medan lalu Kedua Terdakwa pergi ke Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah untuk menemui para saksi untuk menjual sisik trenggiling tersebut tidak berapa lama datang saksi saksi ADI TANTRI SIREGAR, saksi ADIL SEMBIRING, saksi RUTHER DAVI SIANIPAR dan saksi melakukan penangkapan terhadap Kedua Terdakwa lalu para saksi menemukan 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg dari Tersangka BERNANDO GULTOM lalu para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Tersangka dan kedua Tersangka mengakui bahwa sisik trenggiling adalah milik Kedua Tersangka yang dibeli dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Kedua Tersangka jualkan kembali, selanjutnya Kedua Tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses secara hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Markus Mangatar Pardamean Sianturi, S.Si., M.Si PEH pada Seksi Pemanfaatan dan Pelayan pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara adalah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayan pada Kantor Balai Besar (BBKSDA) Sumatera Utara dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menerangkan bahwa Satwa jenis Trenggiling (Manis Javanica) termasuk Satwa yang dilindungi;

Selanjutnya Kedua Terdakwa serta barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg milik Kedua Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 56 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Tantri Siregar, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa Bernando Gultom alias Ucok dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa saksi dan rekan dari Polsek Medan Baru mendapatkan informasi bahwa di Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah ada seseorang membawa sisik ikan tringgiling kemudian para saksi pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi dan rekan melihat Para Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg yang mengaku milik para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan atau memilikikulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Adil Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa Bernando Gultom alias Ucok dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa saksi dan rekan dari Polsek Medan Baru mendapatkan informasi bahwa di Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tegah Kecamatan Medan Petisah ada seseorang membawa sisik ikan tringgiling kemudian para saksi pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi dan rekan melihat Para Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg yang mengaku milik para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan atau memilikikulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa Bernando Gultom alias Ucok dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan disita barang bukti 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.0 wib, pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan mengatakan: "Ada kau tahu yang jual sisik trenggiling biar kita jual" dan Terdakwa II mengatakan: "Ayoklah kita cari" kemudian Kedua Terdakwa mencari didesa-desa untuk menjual sisik trenggiling setiba di Jalan Desa Aek Nauli Kedua Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masing-masing memiliki 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisik trenggiling setelah ditimbang dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg kemudian Kedua Terdakwa membeli sisik trenggiling dengan seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Kedua Terdakwa membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa II sedangkan sisanya akan dibayar setelah sisik trenggiling tersebut terjual, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjualkan sisik trenggiling ke sosial media marketplace;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sisik trenggiling tersebut untuk diperjualbelikan kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin menyimpan atau memilikikulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalamatau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kantong plastic yang berisi sisik trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa Bernando Gultom alias Ucok dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan disita barang bukti 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.0 wib, pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan mengatakan: "Ada kau tahu yang jual sisik trenggiling biar kita jual" dan Terdakwa II mengatakan: "Ayoklah kita cari" kemudian Kedua Terdakwa mencari didesa-desa untuk menjual sisik trenggiling setiba di Jalan Desa Aek Nauli Kedua Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masing-masing memiliki 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisik trenggiling setelah ditimbang dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg kemudian Kedua Terdakwa membeli sisik trenggiling dengan seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Kedua Terdakwa membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa II sedangkan sisanya akan dibayar setelah sisik trenggiling tersebut terjual, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjualkan sisik trenggiling ke sosial media marketplace;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi-saksi dari pihak kepolisian menyamar sebagai pembeli dari media social yang diiklankan oleh Para Terdakwa dan sepakat untuk bertemu yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sisik trenggiling tersebut untuk diperjualbelikan kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin menyimpan atau memilikikulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa II Bernando Gultom alias Ucok. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan nyadari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No.5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Satwa adalah semua jenis Sumber Daya Alam Hewani yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara;

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa Bernardo Gultom alias Ucok dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Nibung Raya Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan disita barang bukti 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik ikan trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.0 wib, pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan mengatakan: "Ada kau tahu yang jual sisik trenggiling biar kita jual" dan Terdakwa II mengatakan: "Ayoklah kita cari" kemudian Kedua Terdakwa mencari didesa-desa untuk menjual sisik trenggiling setiba di Jalan Desa Aek Nauli Kedua Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masing-masing memiliki 1 (satu) kantong plastik yang berisi sisik trenggiling setelah ditimbang dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg kemudian Kedua Terdakwa membeli sisik trenggiling dengan seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Kedua Terdakwa membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa II sedangkan sisanya akan dibayar setelah sisik trenggiling tersebut terjual, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjualkan sisik trenggiling ke sosial media marketplace;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi-saksi dari pihak kepolisian menyamar sebagai pembeli dari media social yang diiklankan oleh Para Terdakwa dan sepakat untuk bertemu yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sisik trenggiling tersebut untuk diperjualbelikan kembali agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn



Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam unsur tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau pun turut melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur bahwa Terdakwa Oktario Sitio Alias Rio dan Terdakwa Bernando Gultom alias Ucok bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut diatas telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kg, dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap satwa langka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I OKTARIO SITIO Alias RIO dan Terdakwa II BERNANDO GULTOM Alias UCOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperniagakan kulit satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi sisik Trenggiling dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilo gram, dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1420/Pid.B/LH/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H., Penuntut Umum, dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa I melalui sarana video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.